



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 32/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2016  
TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN  
NELAYAN, PEMBUDIDAYA IKAN, DAN PETAMBAK  
GARAM TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PERBAIKAN PERMOHONAN  
(II)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 30 APRIL 2018**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 32/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam [Pasal 37 ayat (3) frasa *komoditas perikanan* dan *komoditas pergaraman*] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Gerakan Poros Maritim Indonesia (Geomaritim)

**ACARA**

Perbaikan permohonan (II)

**Senin, 30 April 2018, Pukul 13.42 – 13.51 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                        |           |
|------------------------|-----------|
| 1) Manahan MP Sitompul | (Ketua)   |
| 2) Suhartoyo           | (Anggota) |
| 3) Wahiduddin Adams    | (Anggota) |

**Achmad Edi Subiyanto**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Pemohon:**

1. Barharudin Farawowan
2. Alfian Akbar Balyanan

**SIDANG DIBUKA PUKUL 13.42 WIB**

**1. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Sidang dalam Perkara Permohonan Nomor 32/PUU-XVI/2018 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Kepada yang hadir agar menjelaskan siapa-siapa yang hadir di persidangan kali ini? Dipersilakan!

**2. PEMOHON: BARHARUDDIN FARAWOWAN**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Puji syukur ke hadirat Allah SWT karena pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk memasuki sidang kedua dan keistimewaan kesehatan kepada Majelis Hakim, sehingga dapat memimpin persidangan ini. Perkenalkan, nama saya, Barharuddin Farawowan, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Poros Maritim Indonesia atau yang disingkat Geomaritim. Dalam hal ini saya bertindak sekaligus sebagai Pemohon I. Yang kedua adalah Saudara Alfian Akbar Balyanan bertindak sebagai Pemohon II, dimana sesuai dengan nasihat dalam persidangan terdahulu, sehingga kami telah memperbaiki legal standing, dimana sekretaris jenderal yang berwenang bertindak atas nama (...)

**3. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Saya kira nanti saja dijelaskan dalam membacakan perbaikan. Yang hadir sekarang berdua saja? Yang di sebelah kanan siapa?

**4. PEMOHON: BARHARUDDIN FARAWOWAN**

Yang di sebelah kanan saya, Wakil Sekretaris Jenderal DPP Geomaritim, Alfian Akbar Balyanan.

**5. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik. Jadi yang hadir tetap, ya? Baharuddin Farawowan, S.H., M.H., dan Alfian Akbar Balyanan?

**6. PEMOHON: BARHARUDDIN FARAWOWAN**

Ya, Yang Mulia.

**7. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik. Kepada Prinsipal ini langsung, ya? Tidak menggunakan kuasa? Sebagaimana pada sidang yang lalu telah diberikan saran-saran yang bisa diikuti ataupun juga tidak diikuti oleh Pemohon, untuk itu kami mohon agar Saudara menyampaikan perbaikan itu sehingga apa yang sudah diperbaiki dan apa yang ditambah, itu saja yang disampaikan, tidak perlu keseluruhan.

Kemudian juga saya lihat ini terlalu semangat nampaknya, semua difotokopi ulang lagi ini, harusnya ini bukti-bukti tidak perlu lagi dikopi ulang karena pada permohonan yang pertama itu kan, sudah lengkap. Baiklah, dipersilakan kepada Pemohon!

**8. PEMOHON: BARHARUDDIN FARAWOWAN**

Terima kasih, Yang Mulia. Kami lanjutkan, sesuai dengan sidang terdahulu dimana Majelis Hakim memberikan nasihat kepada Pemohon, maka pada sidang kali ini kami telah memperbaiki legal standing daripada Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Poros Maritim Indonesia, dalam hal ini ketua umum dan sekretaris jenderal. Berhubung sesuai peraturan organisasi yang telah kami lampirkan dalam bukti tambahan, dimana sekretaris jenderal, Saudara Iwan Hendrawan berhalangan tidak tetap, maka sesuai dengan peraturan organisasi dapat mengeluarkan surat mandat atas nama dan jabatan yang bersangkutan sehingga pada sidang kali ini kami juga melampirkan surat mandat peraturan organisasi dimaksud, bagian dari turunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kami.

Yang kedua adalah yang berikutnya surat mandat yang bersangkutan kemudian menunjuk Saudara Alfian Akbar Balyanan sebagai Wakil Sekretaris Jenderal bidang terkait, yaitu hukum dan kerja sama maritim untuk bertindak atas nama sekretaris jenderal sebagai Pemohon II. Demikian yang kami sampaikan, Yang Mulia. Terima kasih.

**9. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik. Jadi yang diperbaiki atau ditambahkan adalah mengenai soal adanya surat keputusan sementara. Itu maksudnya tadi itu yang memberi kewenangan kepada wakil sekretaris, ya?

**10. PEMOHON: BARHARUDDIN FARAWOWAN**

Surat mandat, Yang Mulia.

**11. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Nomor berapa itu?

**12. PEMOHON: BARHARUDDIN FARAWOWAN**

Surat Mandat Nomor 15 di halaman terakhir, Yang Mulia.

**13. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Surat Mandat Nomor 15?

**14. PEMOHON: BARHARUDDIN FARAWOWAN**

Paling terakhir, Yang Mulia.

**15. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ini dari Sekretaris Jenderal, Ir. Iwan Hendrawan, begitu, ya?

**16. PEMOHON: BARHARUDDIN FARAWOWAN**

Ya, Yang Mulia.

**17. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Jadi yang lain-lain, materi yang lain dari permohonan tidak ada penambahan? Tidak ada perubahan?

**18. PEMOHON: BARHARUDDIN FARAWOWAN**

Izin, Yang Mulia, mungkin materi nanti disampaikan oleh Pemohon II. Terima kasih, Yang Mulia.

**19. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Silakan.

**20. PEMOHON: ALFIAN AKBAR BALYANAN**

Oke, baik. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Perkenankanlah saya selaku Pemohon II untuk kemudian menyampaikan hal-hal yang menjadi perubahan kami pada saat sidang kedua ini. Ada tiga pokok nasihat hakim pada sidang pertama yang kemudian kami mengakomodir semua dan kami melakukan perubahan. Pertama, terkait

dengan legal standing sebagaimana yang tadi sudah disampaikan oleh ketua umum. Kemudian, menyangkut dengan sistematika permohonan dan juga telah kami ubah sehingga yang sebelumnya kerugian konstitusional kami lampirkan setelah pokok-pokok permohonan, namun pada perubahan kali ini kami gabungkan dalam kedudukan hukum atau legal standing.

Kemudian, fokus terhadap isunya yang kemudian ingin kami mintakan kepada Majelis agar diputuskan. Sebelumnya kami meminta untuk penafsiran terhadap penafsi ... komoditas perikanan dan komoditas pergaraman. Tetapi atas dasar nasihat Hakim pada sidang pertama, kami fokuskan untuk lebih saja pada frasa *komoditas pergaraman*. Itulah yang menjadi hal-hal pokok yang kami ubah. Demikian, Yang Mulia.

**21. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik. Jadi, hanya itu yang menjadi perubahan dan penambahan, ya?

**22. PEMOHON: ALFIAN AKBAR BALYANAN**

Ya.

**23. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Yang sudah dibacakan. Baiklah, sebelum kita akhiri, saya persilakan ada yang bertanya? Kita mau konfirmasi dulu mengenai soal bukti yang diajukan, ya? Yang sudah diterima di Kepaniteraan adalah P-1 sampai dengan P-9, betul? Ya, kita sahkan terlebih dahulu.

**KETUK PALU 1X**

Baiklah, karena ini sudah kita terima perbaikan permohonan, maka untuk selanjutnya ... untuk selanjutnya nanti ini akan kita laporkan ke Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim. Yang setelah itu nanti diketahui apakah nanti permohonan ini dilanjutkan dalam Sidang Pleno atau cukup sampai di sini. Itu akan diberitahukan nanti kepada Pemohon.

Oleh karena itu, pemeriksaan kita anggap sudah selesai, maka sidang kami nyatakan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 13.51 WIB**

Jakarta, 30 April 2018  
Kepala Sub Bagian Pelayanan Teknis  
Persidangan,

t.t.d

**Yohana Citra Permatasari**  
NIP. 19820529 200604 2 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.